



## LAPORAN KINERJA (LKj) INSPEKTORAT TAHUN 2022

NOMOR: LAP.4/Insp/04/2023 TANGGAL: \(\frac{1}{3}\) April 2023

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 selama kurun waktu dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat terhadap *stakeholders* sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi stakeholders, serta dapat digunakan sebagai bahan feedback dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang guna meningkatkan kinerja Inspektorat yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Jakarta, April 2022

Plt, Inspektur,

Hendri Daud

Lampiran 6 : Checklist

## DAFTAR ISI

	an Judul	
	engantar r Eksekutif	i
	lsi	iii
	Tabel	V
	Gambar	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet	1
	C. Aspek Strategis	2
	D. Permasalahan Strategis	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	A. Perencanaan Strategis	6
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
	C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. Capaian Kinerja	14
	B. Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV	PENUTUP	37
	A. Simpulan	37
	B. Saran	38
LAMPI	RAN	
Lampiı	ran 1 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dan Indikator Kin	erja
	Utama Inspektorat	
Lampiı	ran 2 : Matriks Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	
Lampiı	ran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2022	
	ran 4 : Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparat dan Pengawasan – Kementerian Pendayagunaan Apara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/564/RB.06/2 tanggal 25 April 2022 tentang Mekanisme Penyampa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP Tahun 2022	atui 022 aiar RB)
Lampii	ran 5 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangui Nomor S-973/K/JF/2021 tanggal 17 September 2021 tenta Rekomendasi Kebutuhan JFA di Lingkungan Sekretariat Kabin	ang

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	11
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	15
Tabel 3.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2022	16
Tabel 3.3	Persentase Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d. 2022	17
Tabel 3.4	Persentase Realisasi Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material Tahun 2020 s.d. 2022	19
Tabel 3.5	Realisasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu Tahun 2020 s.d. 2022	21
Tabel 3.6	Hasil Self Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022	23
Tabel 3.7	Hasil Self Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d. 2022	24
Tabel 3.8	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti Tahun 2022	25
Tabel 3.9	Hasil Deviasi antara nilai PMPRB hasil Tim Penilai Internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	26
Tabel 3.10	Realisasi program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai Rencana Tahun 2022	28
Tabel 3.11	Persentase Realisasi Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat Tahun 2022	28
Tabel 3.12	Standar Indeks Revisi	30

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.13:	Tabel Rekapitulasi Revisi Anggaran Inspektorat Tahun 2022	30
Tabel 3.14:	Capaian Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat Tahun 2022	31
Tabel 3.15:	Komposisi SDM Inspektorat Tahun 2022	32
Tabel 3.16:	Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun	
	2022	35
Tabel 3.16:	Realisasi Output Insepktorat Tahun 2022	36

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : S	Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet	2
Gambar 1.2 : A	Analisis SWOT Inspektorat	4
	Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet	7
Gambar 2.2 : I	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	9
Gambar 3.1 : [	Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet	14
Gambar 3.2:	Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	
		18
	Surat Penyampaian Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2022	20
	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 - 2022	33
	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2022	33
_	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020 - 2022	34
	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2020 - 2022	34

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2022 dalam mencapai sasaran kegiatan "Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal". Pencapaian sasaran ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2022 dan Indikator Kinerja lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat.

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja sesuai metode kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT							
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen	100 Persen	125%			
	rability gails optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit	6 Unit	120%			
		Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%			
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%			
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen	86.5%	108.13%			
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	≤ 5	2,74	100%			
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen	85.71 Persen	95.23%			
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen	82,70 Persen	118.14%			
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektora yang disampaikan tepat waktu	80 Persen	94Persen	117.64%			
		Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)	A (3 kali revisi)	140%			
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen	98.37 Persen	109.30%			

i

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 di atas dapat dikatakan memuaskan. Dari sebelas indikator kinerja (IK) tersebut, sebanyak tujuh IK melebihi target, tiga IK mencapai target, dan satu IK tidak mencapai target.

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp542.766.692,00 atau sebesar 98,37% dari pagu setelah revisi terakhir Rp551.719.000,00 karena adanya Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Sekretariat Kabinet TA 2022 (mengacu pada surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nomor S.458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022). Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja Inspektorat yang telah berhasil dengan baik memenuhi target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN, guna mendukung salah satu Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet". Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Inspektorat, antara lain:

- Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pegawai Inspektorat dengan mengikuti seminar/workshop/sosialisasi/bimtek di berbagai lembaga pelatihan baik secara online ataupun offline agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Mengadakan rapat internal Inspektorat secara berkala membahas permasalahan yang sedang dihadapi ataupun yang mungkin akan muncul.
- Meningkatkan koordinasi baik di internal Inspektorat maupun dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar.
- Meningkatkan kooordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.

## BAB I PENDAHUI UAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Inspekotrat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan anggaran dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2022.

## **B.** Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 416, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Inspektorat adalah unit kerja yang dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

#### 2. Tugas

Adapun tugas Inspektorat yaitu menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.


#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

#### 4. Struktur Organisasi

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, setelah itu baru kemudian terbentuk Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 1 September 2012. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

## C. Aspek Strategis

#### 1. Peran Inspektorat

Inspektorat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

#### 2. Visi dan Misi Inspektorat

• Visi Inspektorat adalah profesionalitas Inspektorat Sekretariat Kabinet yang berlandaskan prinsip objektifitas dalam melaksanakan pengawasan internal dalam

rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mencapai sasaran strategisnya.

• Misi Inspektorat adalah meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dengan cara terstruktur dan objektif.

#### 3. Nilai-Nilai Inspektorat

Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

- Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.
- Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
- Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

#### 4. Tujuan Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

## D. Permasalahan Strategis

Dalam mengoptimalkan aspek strategisnya, Inspektorat masih memiliki permasalahan permasalahan strategis yang harus dihadapi. Permasalahan strategis ini dianalisa dengan mengidentifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman) atau lebih dikenal dengan metode analisa SWOT. Berikut ini analisa SWOT sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020 - 2024:

## **STRENGTHS**

- Peran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet sebagai fondasi pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam peningkatan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Telah menerapkan Manajemen Risiko sejak tahun 2018.
- Adanya kekuatan hukum yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga.



### **WEAKNESSES**

- Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal.
- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum mencukupi



 Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM

 Harapan stakeholders dalam pemberian dukungan pengawasan internal.

**OPPORTUNITIES** 

- Adanya mandatori regulasi yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga;
- Kuatnya komitmen pimpinan atas kapabilitas APIP dalam implementasi Pengawasan Intern;
- Kuatnya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB;
- Kuatnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.



- Belum optimalnya kerjasama/kolaborasi Unit Organisasi di Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan pengawasan internal.
- Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting*, *Quality Assurance* and *Early Warning System*;
- Dinamika kebijakan pemerintah
- Kurangnya kesempatan untuk pengembagan kapasitas pegawai di Inspektorat karena keterbatasan anggaran diklat

## THREATS

#### Gambar 1.2 Analisis SWOT Inspektorat

Kekuatan Inspektorat erat kaitannya dengan peran strategis Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Serta adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas juga menjadikan nilai kekuatan Inspektorat untuk mencapai aspek strategisnya. Hambatan dan kelemahan yang dihadapi Inspektorat dapat teratasi dengan komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat dalam peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

Permasalahan dari sisi internal Inspektorat dapat dianalisis dari kelemahan organisasi. Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) belum mencukupi dan belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM Inspektorat. Pada bulan Mei tahun 2022 Inspektorat mendapat penambahan sebanyak 1(satu) pegawai dan pada bulan Desember tahun 2022 mendapat penambahan lagi sebanyak 2 (dua) pegawai. Pegawai tersebut merupakan pegawai Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditugaskan pada Sekretariat Kabinet. Dua pegawai diantaranya memiliki masa tugas sebanyak 6 bulan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 12 Juni 2023. Jika dilihat berdasarkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor jumlah tersebut belum sesuai dengan jumlah ideal kebutuhan tenaga auditor. Sedangkan dari sisi eksternal terlihat bahwa belum optimal pemanfaatan sistem informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal. Harapan di masa mendatang, pemanfaatan sistem informasi dan harmonisasi hubungan kerja dapat ditingkatkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Aspek yang dapat mengancam tidak tercapainya target pekerjaan antara lain dapat berupa belum optimalnya kolaborasi antar unit organisasi di Sekretariat Kabinet. Seringkali saat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berinteraksi dengan unit kerja dimana memerlukan kerjasama yang baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan internal yang optimal. Kebijakan pemerintah yang dinamis dan tuntutan peran APIP yang semakin kompleks, seringkali mengharuskan Inspektorat untuk terus meningkatkan kapabilitas melalui upaya capacity building. Ancaman juga dirasakan dari kurangnya kesempatan untuk peningkatan kapabilitas/kompetensi pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran diklat yang dimiliki Inspektorat dan beban kerja yang padat menyebabkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan seringkali mengalami kendala dan hambatan.

## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA


### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika didukung sistem pengumpulan data yang handal dan pengungkapan melalui informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan. Oleh karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu.

Sejalan dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 - 2024, Renstra Inspektorat Tahun 2020 - 2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Visi Inspektorat Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai wujud cita-cita bersama untuk menciptakan Inspektorat yang profesional yang berlandaskan prinsip objektivitas dan menjadi proyeksi Inspektorat 5 (lima) tahun mendatang. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sebagai pengejawantahan visi Inspektorat, maka dirumuskanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana dalam upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

## Tujuan & Sasaran



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet

Kata-kata "profesional", "prinsip objektivitas", "berwibawa" dan "andal" dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Profesional mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat melakukannya sesuai metodologi dan kode etik yang berlaku, memiliki integritas tinggi, independen, memahami teknis penugasan dengan baik, dan berorientasi pada hasil. Dalam hal ini Inspektorat harus dapat berperan sebagai mitra bagi unit-unit kerja dan agen perubahan menuju perbaikan kinerja Sekretariat Kabinet.
- Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Inspektorat tidak ikut serta dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan organisasi yang dapat menciptakan keraguan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tanggung jawab profesi secara objektif. Serta menghindari segala bentuk apapun yang dapat mengganggu, mengubah, dan mempengaruhi dalam mengungkapkan fakta material dan kebijakan hasil pengawasan.
- Berwibawa dan andal merupakan visi Sekretariat Kabinet yang dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahannya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Serta keandalan Sekretariat Kabinet dalam hal konsistensi

dan mampu menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Tugas dan fungsi Inspektorat untuk mendukung mewujudkan visi Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berwibawa dan andal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Kata-kata Terstruktur dan objektif pada Misi Inspektorat dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pengawasan internal. Pendekatan Terstruktur mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan intern harus berlandaskan atas kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah, yang terdiri atas:

- Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Intern;
- Definisi Pengawasan Intern;
- Standar Pengawasan Intern; dan
- Kode Etik.

Pendekatan Objektif mengandung makna bahwa Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal berdasarkan pandangan pada suatu objek audit secara keseluruhan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Memahami objek audit secara keseluruhan untuk dapat menemukan secara faktual unsur-unsur dalam objek audit;
- Melakukan penelaahan unsur-unsur yang ditemukan dalam objek audit dan didokumentasikan dalam sebuah kertas kerja audit; dan
- Merumuskan suatu kesimpulan atas hubungan antar unsur-unsur pada objek audit sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis Inspektorat adalah "Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet". Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan strategisnya, tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki sasaran strategis yang terukur.

Sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran

strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan Inspektorat yang akan dirumuskan setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan agar dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan sasaran strategis Inspektorat. Dimana sasaran strategis tersebut akan dijadikan pedoman dalam menciptakan terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien, yaitu "Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal".

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam mengukur keberhasilan terlaksananya sasaran strategi inspektorat, diperlukan indikator utama yang terukur untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat guna mencapai tujuan strategisnya. Indikator Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat

IKU pada gambar tersebut di atas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil output guna mencapai *outcome* yang diinginkan. Inspektorat memiliki peranan penting sebagai aparat pengawasan internal Sekretariat Kabinet yang independen dan obyektif dalam memberikan keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran strategis ini akan membantu Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pendekatan yang terstruktur dan objektif untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola pemerintahan. Sehingga menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet.

Pada akhir tahun 2022 Inspektorat telah mengajukan draft perubahan IKU kepada Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui memorandum Plt. Inspektur nomor M.0378/Insp/11/2022 tanggal 3 November 2022 hal Penyampaian Draf Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022. Memorandum tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet yang di selenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022. IKU perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 tahun 2023.

Berikut adalah IKU Perubahan Inspektorat berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 tahun 2023 :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Program/Kegiatan	
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal yang ditindaklanjuti
Kabinet yang optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
	Persentase rencana aksi bidang penguatan pengawasan yang mencapai target
	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah

## C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan dan komitmen antara pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dengan pimpinan unit kerja yang lebih rendah guna mencapai suatu kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Inspektorat menyusun PK sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2021. Secara Keseluruhan PK Inspektorat Tahun 2021 memuat tiga indikator, yang seluruhnya merupakan IKU Inspektorat. Rincian PK Inspektorat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

	F	PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022	
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen
	Sekretariat Kabinet yang optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit
		Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu *	1 Laporan
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	≤ 5
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan	Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat	В
	Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen
		Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu	80 Persen

<sup>•</sup> Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan eksternal;
- Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana nilai efektifitas Assurance yang dilakukan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan;
- Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu secara tepat waktu ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Indeks Kapabilitas APIP ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif;
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan internal;
- Deviasi antara nilai PMPRB hasil Tim Penilai Internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena untuk mengukur Kinerja Inspektur terkait kualitas reviu dalam penilaian RB Sekretariat kabinet.
- Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena untuk mengukur kinerja Inspektur dalam pelaksanaan RB Sekretariat Kabinetyang menjadi tanggung jawab Inspektur sesuai work plan RB Sekretariat Kabinet.
- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat ditetapkan sebagai indikator PK karena dapat mengukur tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas layanan Inspektorat yang diberikan serta dapat memberikan acuan bagi peningkatan dan pengembangan pelayanan di masa mendatang;
- Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur kinerja Inspektur terkait kualitas penyusunan program dan anggaran Inspektorat dalam menyokong perolehan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan perbaikan perencanaan Sekretariat Kabinet;
- Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran;
- Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur kinerja Inspektur terkait efektivitas pelaksanaan administrasi Inspektorat dalam mendukung pengawasan internal yang efektif.

Dalam mendukung terlaksananya Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2022, jumlah dukungan anggaran semula pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp700.000.000,00 dengan rincian anggaran sebagaimana tertera dalam PK Inspektorat tahun 2022, sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	Rp6.424.000,-
<ol> <li>Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat</li> </ol>	Rp2.800.000,-
<ol> <li>Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat</li> </ol>	Rp2.800.000,-
4. Audit	Rp324.358.000,-
5. Reviu	Rp9.450.000,-
6. Evaluasi	Rp246.400.000,-
7. Pemantauan	Rp82.383.000,-
8. Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	Rp15.760.000,-
9. Kegiatan pengawasan lainnya	Rp9.625.000,-
Total Anggaran	Rp700.000.000,-


Gambar 2.3 Anggaran Inspektorat Tahun 2022

Namun pada alokasi anggaran tersebut di atas mengalami penyesuaian dengan adanya pemotongan anggaran (*automatic adjustment*) di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2022. Sehingga untuk mendukung terlaksananya perjanjian kinerja tahun 2021 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran menjadi sebesar Rp551.719.000,00 sesuai pagu anggaran revisi terakhir sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Tahun 2022.

# BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Pelaksanaan capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 pada bulan Januari 2022. Pencapaian terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tampilan dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dan tabel berikut:



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet

	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT							
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen	100 Persen	125%			
	Rabinet yang optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit	6 Unit	120%			
		Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%			
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%			
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen	86.5%	108.13%			
	Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANF		≤ 5	2,74	100%			
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen	85.71 Persen	95.23%			
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen	82,70 Persen	118.14%			
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif  Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektora yang disampaikan tepat waktu		80 Persen	94Persen	117.64%			
		Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)	A (3 kali revisi)	140%			
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen	98.37 Persen	109.30%			

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

#### **SASARAN 1**

### TERSELENGGARANYA PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET YANG OPTIMAL

#### **Indokator Kinerja 1**

#### Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja (IK) ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat karena relevan untuk mengukur kinerja Inspektorat dalam mendorong satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang harus ditindaklanjuti. Capaian untuk indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

		s.d. Des	sember 20	22				
No	Tahun Pemeriksaan		Rekomendasi yang masih harus di TL			Tindak Lanjut di Tahun 2022		
	ranun Pemeriksaan	Dalam Proses	Belum di TL	JML	Selesai	Dalam Proses	JML	Tindak Lanjut
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2015	-		•	-	-		
2	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2016	-	-	-	-	-		
3	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2017	-	-	-	-	-	-	
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2018							
5	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2019							
6	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2020*	3	-	3	3	-	3	
7	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2021	-	8	8	8	0	8	
		3	8	11	11	0	11	100.0

Tabel 3.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2022

Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, kemajuan pelaksanaan tindak lanjut oleh penanggung jawab perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar unit kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas/sesuai dengan rekomendasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini berupa melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tidak lanjut rekomendasi. Selanjutnya Inspektorat memberikan konsultasi apabila diperlukan kepada penanggung jawab tindak lanjut terkait dengan langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi.

Tindak lanjut yang dilaksanakan harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid. Selanjutnya memberikan arahan terhadap tindak lanjut termuan yang belum memadai, dan melakukan klarifikasi atas rekomendasi yang telah dilakukan kepada BPK.

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester II Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2020 dan TA 2021, seluruh rekomendasi (yang berjumlah 11) telah selesai ditindaklanjuti, sehingga persentase realisasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti diperoleh nilai sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% tersebut jika dibandingkan dengan target yang direncanakan (80%) menunjukkan capaian sebesar 125% (melebih target). Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kerja sama yang baik antara penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan unit kerja terkait.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui penyusunan Action Plan atas rekomendasi yang diberikan BPK;
- Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.

Berikut adalah realisasi IK 1 tahun 2020 s.d. 2022

Indikator Kinaria	Realisasi					
Indikator Kinerja	2020	2021	2022			
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	95,45%	100%	100%			

Tabel 3.3 Persentase Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d. 2022

### Indokator Kinerja 2

## Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material

Indikator Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material ini dimuat dalam PK Inspektorat Tahun 2022 untuk mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di Sekretariat Kabinet agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui pengawasan internal yang efektif sesuai fungsi Inspektorat melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan banyaknya unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material. Material jika jumlah temuan apabila nilainya mencapai 5% dari total anggaran unit kerja Kedeputian, dan tidak mempengaruhi opini BPK.

Capaian untuk indikator Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material dapat dilihat dari opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

#### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 48B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 23 Mei 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.2 Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Berikut realisasi Indikator kinerja Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material Tahun 2020 s.d. 2022

lo dilector	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material	3 Unit	6 Unit	200%	5 Unit	6 Unit	120%	5 Unit	6 Unit	120%

Tabel 3.4
Persentase Realisasi Jumlah Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan
Pengelolaan Keuangan yang Material Tahun 2020 s.d. 2022

Realisasi tahun 2022 sebanyak 6 Unit yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang juga sebanyak 6 unit menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat dalam melakukan aktivitas secara independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan (assurance) maupun konsultansi (consultative services). Keberhasilan ini didapat dari teamwork yang solid berupa koordinasi yang baik sesama pegawai dan saling mendukung satu sama lain.

Indikator ini dapat tercapai melalui beberapa upaya yang telah Inspektorat lakukan, diantaranya adalah dengan mengadakan rapat koordinasi bersama pengelola keuangan dan pemberian konsultasi kepada unit kerja yang membutuhkan.

### Indikator Kinerja 3

#### Penyampaian laporan hasil PMPRB Sekretariat Kabinet secara tepat waktu

Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu ditetapkan sebagai ukuran kinerja Inspektorat terkait ketepatan waktu penyampaian hasil PMPRB Sekretariat Kabinet yang menjadi tanggung jawab Inspektur selaku koordinator PMPRB Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator ini dinilai dari tanggal penyampaian hasil PMPRB Setkab Tahun 2021 secara online melalui link bit.ly/SubmitPMPRB2022 yang disediakan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penyampaian hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2021 dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2022, sesuai PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun, batas akhir tanggal penyampaian hasil PMPRB secara *online* menjadi mundur menjadi 15 Juni 2022 sebagaimana informasi yang diperoleh dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 (surat KemenPANRB terlampir).

Adapun hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2022 disampaikan secara online melalui link bit.ly/SubmitPMPRB2022 pada tanggal 15 Juni 2022.



#### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 0337 /Adm/06/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2022 Sekretariat Kabinet

#### Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia C.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di

Jakarta

#### Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bersama ini disampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Sekretariat Kabinet beserta bukti dukung. Proses PMPRB tersebut telah dilaksanakan melalui pembahasan bersama dengan asesor, telah direviu oleh Inspektur, dan telah disetujui oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan reviu atas penilaian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Administrasi,

Jakarta, 15 Juni 2022

Farid Utomo NIP. 19640709 198910 1 001

Gambar 3.3 Surat Penyampaian Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2022 Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet telah dilakukan secara tepat waktu, sesuai yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2022. Hasil ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit pelaksana Reformasi Birokrasi, Asesor PMPRB Sekretariat Kabinet, dan Inspektorat selaku Koordinator Asesor.

Realisasi Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu di tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang juga tepat waktu, menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Jika dibandingkan dengan target pada PK Inspektorat 2022 sebanyak 1 laporan, capaian tahun 2022 sebanyak 1 laporan menunjukan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 3 dari tahun 2020 s.d. 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 3.5 Realisasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu Tahun 2020 s.d. 2022

### Indikator Kinerja 4

#### Indeks Kapabilitas APIP

APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui (a) keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Level kapabilitas APIP diukur melalui penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan Internal Audit Capbility Model (IACM). IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP menuju ke arah organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabiltasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri terhadap area proses kunci yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat in, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

*Self assessment* dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKP, untuk selanjutnya dilakukan penjaminan kualitas oleh BPKP.

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022

No.	Elemen/Topik	Skor Topik	Simpulan Level	Skor Elemen	
1	Pengelolaan SDM		4	0,72	
	a. Perencana SDM APIP	4			
	b. Pengembangan SDM Profesional APIP	4			
2	Praktik Profesional		3	0,54	
	a. Perencanaan Pengawasan	3			
	b. Program Penjaminan dan peningkatan Kualitas	3			

No.	Elemen/Topik	Skor Topik	Simpulan Level	Skor Elemen
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		3	0,21
	a. Rencanan kerja dan anggaran APIP	3		
	b. Pelaksanaan anggaran	3		
	c. Pelapoaran kepada manajemen K/L/D	4		
	d. Sistem pengukuran kinerja APIP	4		
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi		3	0,18
	a. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	3		
	b. Hubungan APIP dengan Manajemen	3		
	c. Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	3		
5.	Struktur Tata Kelola		3	0,36
	a. Hubungan pelaporan	3		
	b. Akses penuh terhadap informasi organisasi, asset, dan SDM	3		
	c. Mekanisme pendanaan	3		
6.	Peran dan layanan		3	1,2
	a. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	3		
	b. Audit Kinerja (Performance Auditing)	3		
	c. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	3		
	d. Jasa Konsultansi (Consulting Services)	3		
	Skor I	3,21		

Tabel 3.6 Hasil *Self Assessment* Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan, level kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 mencapai skor 3,21. Dengan demikian, target yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2022 tercapai.

Terhadap area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) sebagaimana hasil *Quality Assurance* oleh BPKP, Inspektorat telah melaksanakan aksi perbaikan sebagai berikut:

- 1. Mengajukan permintaan bantuan auditor dari BPKP, dan BPKP telah mengirimkan bantuan 3 tenaga auditor tambahan pada tahun 2022.
- 2. Mengajukan permintaan telaah sejawat ke AAIPI, dan telah dilakukan telaah sejawat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 3. Merumuskan dan menerapkan kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 4 dari tahun 2020 s.d. 2022

Indikator Kinoria	Level			
Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2022		
Peran dan Layanan	3	3		
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	4		
Praktik Profesional	2	3		
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3		
Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3		
Struktur Tata Kelola	3	3		

Tabel 3.7 Hasil *Self Assessment* Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d. 2022

### Indikator Kinerja 5

#### Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

Setelah melaksanakan pengawasan, Insepektorat wajib melakukan pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan internal. Capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang diambil adalah untuk hasil pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Audit Perjalanan Dinas, dan Audit Renovasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi internal. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah kombinasi dari metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kebermanfaatan. Sedangkan teknik evaluasi yang digunakan adalah telaah sederhana dan verifikasi data.

Audit Perjalanan Dinas dilakukan secara uji petik terhadap 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berasal dari 5 (lima) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada Periode Perjalanan 1 Januari 2022 s.d. 12 April 2022 biaya transportasi perjalanan darat hanya menggunakan bukti Daftar Pengeluaran Riil (belum *At Cost*). Sedangkan Periode Perjalanan Setelah 12 April 2022 pertanggungjawaban d 12 April 2022 biaya transportasi perjalanan darat hanya menggunakan bukti Daftar Pengeluaran perjalanan dinas pada periode ini harus dilakukan dengan metode *at cost*. Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa untuk kegiatan pengumpulan data terkait pemberian rekomendasi kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak ke Halmahera yang dilakukan oleh Kedeputian Polhukam, terdapat pembayaran biaya installment fee pada biaya tiket pesawat perjalanan dinas sebesar Rp635.720,00

Dari pemantauan tindak lanjut atas pengawasan tersebut diperoleh persentasae rata-rata tindak lanjut sebesar 86,5% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Tindak Lanjut Hasil atas Rekomendasi Hasil Pengawasan SAKIP		
	Rekomendasi	Tindak Lanjuti
Kedeputian Polhukam	3.00	2.50
Kedeputian Ekon	3.00	2.40
Kedeputian PMK	3.00	2.50
Kedeputian Marves	3.00	2.50
Kedeputian DKK	3.00	3.00
Kedeputian Administrasi	3.00	2.40
Jumlah Tindak Lanjut Hasil atas Rekomendasi Hasil Pengawasan terhadap Audit Perjadin dan Ren	ovasi 2022	100%
	Rekomendasi	Tindak Lanjuti
Audit Perjalanan Dinas	1.00	1.00
Audit Renovasi	1.00	1.00
Total	86.5%	

Tabel 3.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan target sebesar 80%, maka capaian indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti adalah sebesar 108,125%.

### Indikator Kinerja 6

## Deviasi antara nilai PMPRB hasil Tim Penilai Internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB

Penilaian pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet, selain dilakukan oleh pihak eksternal yaitu KemenPANRB, juga dilaksanakan secara mandiri sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

PMPRB merupakan instrumen pengukuran kemajuan pelaksanaan RB secara mandiri atau self assessment. Hasil PMPRB akan divalidasi/diverifikasi oleh KemenPANRB melalui evaluasi. PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor yang dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP-15/ADM/VII/2022.

Indikator ini adalah untuk menilai seberapa cermat TPI dalam melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet. Deviasi antara nilai PMPRB hasil TPI dengan hasil evaluasi KemenpanRB adalah 2,74, dengan rincian sebagai berikut:

Reviu Atas PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2021	86.07
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB MenPAN Tahun 2021	83.33
Total	2.74

Tabel 3.9 Hasil Deviasi antara nilai PMPRB hasil Tim Penilai Internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB

Target dari Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB adalah kurang dari atau sama dengan 5, sedangkan realisasi deviasi sebesar 2,74 sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%.

## Indikator Kinerja 7

## Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai Rencana

Secara umum penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2022, terdapat 7 program rencana kerja pada bidang penguatan pengawasan.

Uraian atas realisasi kegiatan penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

Pencegahan dan penanganan gratifikasi
 Pengendalian gratifikasi di Sekretariat Kabinet telah ditetapkan dengan Perseskab
 Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat
 Kabinet. Inspektorat setiap tahun menyampaikan laporan penanganan gratifikasi. Selain
 itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan integritas pegawai Setkab dalam
 mengelola harta dan kewajibannya serta memberikan transparansi atas harta yang
 diperoleh maka Inspektorat memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta
 Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
   Dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Kabinet,
   Inspektorat telah menginisiasi pelaksanan bimtek SPIP Terintegrasi dengan mengundang narasumber dari BPKP. Dengan adanya Bimtek tersebut diharapkan terdapat pelaksana pengendalian internal yang handal di setiap unit kerja. Selain itu Inspektorat juga telah Menyusun hasil Quality Assurance dari penilaian mandiri SPIP.
- Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai bentuk komitmen penanganan pengaduan masyarakat, Sekretariat Kabinet membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dengan Kepseskab Nomor 80 Tahun 2019. Selain itu Sekretariat Kabinet juga telah menyusun laporan penanganan pengaduan beserta tindak lanjutnya.
- Penerapan Whistleblowing System (WBS)
  Sekretariat telah memiliki kebijakan terkait whistleblowing system yaitu Perseskab Nomor
  11 tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) tindak
  pidana korupsi di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Inspektorat juga telah menyusun
  laporan tahunan pelaksanaan penanganan WBS di Sekretariat Kabinet.
- Penanganan Benturan Kepentingan
   Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Kabinet telah ditetapkan dengan
   Perseskab Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di
   Lingkungan Sekretariat Kabinet. Inspektorat juga telah menyusun laporan penanganan
   benturan kepentingan.
- Pembangunan Zona Integritas (ZI)
   Pada tahun 2022, Sekretariat tidak mengajukan lokus unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Pengajuan unit kerja lokus pembanguna ZI akan direncanakan pada tahun 2023 setelah selesai untuk penilaian pelayanan publik
- Peningkatan Peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
   Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM APIP di Inspektorat, Sekretariat Kabinet telah mendapat tambahan bantuan SDM dari BPKP. Serta ngkan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM APIP, pada tahun 2022 Inspektorat telah mengikutkan para pegawainya dalam diklat sertifikasi diantaranya Certified Risk Governance Professional (CRGP), Certified Risk Management Profesional (CRMP), Auditor TIK, Big Data Analyst, dan Certified Governance Accounting Assoiate (CGAA).

Target dan realisasi program tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

	Target		Realisasi
	Pencegahan dan penanganan gratifikasi		Pencegahan dan penanganan gratifikasi
	Penerapan SPIP di Sekretariat Kabinet Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penerapan SPIP di Sekretariat Kabinet -
90%	Penerapan whistle Blowing System WBS	85.71 %	Penerapan whistle Blowing System WBS
	Penanganan Benturan Kepentingan		Penanganan Benturan Kepentingan
	Pembangunan Zona Integritas		Pembangunan Zona Integritas
	Peningkatan Peran APIP		Peningkatan Peran APIP

Tabel 3.10 Realisasi program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai Rencana Tahun 2022

Dari tabel di atas, dari 7 program Rencana kerja yang ada, terealisasi 6 program sehingga capaian realisasi adalah sebesar 85,71 %. Target dari indikator ini adalah sebesar 90%, sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 95,23%.

### **Indikator Kinerja 8**

### Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat

Pada Tahun 2022 Inspektorat melaksanakan survei atas kepuasan layanan inspektorat kepada *stakeholder*. Survey tahun 2022 merupakan survei pertama kali sehingga responden diambil dari pegawai dan pejabat yang berhubungan langsung dengan Inspektorat yaitu pejabat eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi, Bagian Fasilitasi dan Operasi di Kedeputian Substansi serta Para Pejabat Pembuat Komitmen. Dari jumlah responden sebanyak 30 Diperoleh Nilai kepuasan total ialah 82,7 dari skala 100 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Reliability	80,53
2	Responsiveness	81,88
3	Tangibilty	83,49
4	Assurance dan Emphaty	83,99
	Rata-rata	82,7

Tabel 3.11 Persentase Realisasi Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat Tahun 2022

Target indikator tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat adalah 70%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 118,14.

### **SASARAN 2**

### TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT YANG EFEKTIF

### Indokator Kinerja 1

Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu

Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu ditetapkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam PK karena dapat mengukur efektivitas pelaksanaan administrasi Inspektorat dalam mendukung pengawasan internal yang efektif. Indikator Kinerja ini, baru ada pada Tahun Anggaran 2022.

Capaian indikator ini dinilai dari ketepatan waktu penyampaian dokumen Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen Inspektorat setiap bulan, dokumen Penyusunan Anggaran Inspektorat Tahun yang Akan Datang (Forward Estimate, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran, dan Rencana Penarikan Dana Pagu Alokasi Anggaran) kepada unit Biro Perencanaan dan Keuangan, sesuai batas waktu yang diinfokan pada memorandum terkait.

Selama tahun 2022, dari total 17 dokumen yang disampaikan (12 dokumen Capaian Kinerja Output Inspektorat dan 5 dokumen Penyusunan Anggaran Inspektorat), terdapat 1 penyampaian dokumen Capaian Kinerja Output Inspektorat yang disampaikan melewati batas akhir penyampaian. Yaitu, dokumen capaian bula September 2022 yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 4 Oktober 2022 (sesuai memo Biro Perencanaan dan Keuangan nomor M.0682/Adm-1/09/2022).

Adapun realisasi persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu adalah sebesar 94%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 80%, menunjukkan capaian sebesar 117% (melebihi target). Hal ini dapat dicapai dengan adanya koordinasi yang baik dengan Bagian Pemantauan dan Evaluasi, serta Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

### Indikator Kinerja 2

### Indeks Revisi Program dan Anggaran Inspektorat

Indikator Kinerja (IK) ini digunakan untuk mengukur kualitas penyusunan program dan anggaran Inspektorat dalam menyokong perolehan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan perbaikan perencanaan Sekretariat Kabinet dalam satu tahun. Semakin sedikit revisi anggaran yang diajukan pada tahun berjalan, maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran pada unit kerja. Untuk mengukur capaian terkait indeks revisi, ditetapkan standar indeks revisi sebagai berikut:

Jumlah Revisi	Indeks Revisi	Predikat
0 – 4	А	Sangat baik
5 – 8	В	Baik
9 - 12	С	Cukup
> 12	D	Kurang

Tabel 3.12 Standar Indeks Revisi

Target Inspektorat dalam PK berdasarkan *range* indeks revisi anggaran di atas adalah "B" dengan predikat "Baik". Selama tahun anggaran 2022, dalam rangka menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia dengan dinamika kegiatan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat telah melakukan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian, Inspektorat mencapai indeks revisi "A" dengan predikat "Sangat Baik", dan melampaui target yang diperjanjikan dalam PK. Berikut adalah rekapitulasi revisi anggaran berdasarkan usulan mandiri dari Inspektorat:

Target		Realisasi
		Revisi Anggaran Inspektorat TA 2022 (M.0186/Insp/07/2022, 14 Juli 2022)
5 - 8 Kali Revisi	3 Kali Revisi	Revisi Anggaran ke-2 Inspektorat 2022 (M.0346/Insp/10/2022, 20 Oktober 2022)
		Revisi Anggaran ke-3 Inspektorat 2022 (M.0412/Insp/12/2022, 7 Desember 2022)

Tabel 3.13 Tabel Rekapitulasi Revisi Anggaran Inspektorat Tahun 2022

### **Indikator Kinerja 3**

### Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kinerja Inspektur terkait efektivitas penyerapan anggaran pada Inspektorat dalam mendukung penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet.

Pagu anggaran awal Inspektorat SekretariatKabinet pada tahun 2022 adalah sebesar Rp700.000.000,000, kemudian pada tahun berjalan terdapat *Automatic Adjustment* dan pergeseran anggaran *automatic adjustment* ke BA BUN sebesar Rp131.076.000,00, sehingga pagu akhir menjadi Rp551.719.000,00. Berdasarkan data realisasi anggaran yang diperoleh dari Sistem Aplikasi Keuangan (SISKA) pada tahun anggaran 2022, realisasi anggaran Inspektorat sebesar Rp542.766.692,00 atau 98,37% dari pagu revisi sebesar Rp551.719.000,00. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 109,30%.

Pagu Awal	Pagu Blokir	Pagu Akhir Revisi	Realisasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
700.000.000	131.076.000	551.719.000	542.766.692	90%	98,37%	109,30%

Tabel 3.14 Capaian Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat Tahun 2022

### ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Gol	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA., CGCAE., CRGP.	Plt. Inspektur	IV/d	S2	L
2	Maryono Dwi Saputra, Ak. M.Si.	Auditor Madya	IV/a	S2	L
3	M. Akhiruddin, S.E.	Auditor Madya	IV/b	S2	L
4	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L
5	Firnandus Napitupulu, S.E.	Auditor Muda	III/d	S1	L
6	Rizky Jati Mukti, S.E.	Auditor Muda	III/d	S1	Р
7	Herlina Ratnasari, S.E.	Auditor Muda	III/c	S1	Р
8	Remindra Inavasari, S.Pd.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat	III/d	S1	Р
9	Wirawan Roviq, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
10	Ardian Dwi Cahyo, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
11	Dwi Intan Pertiwi, S.T.	Analis Data dan Informasi	III/b	S1	Р
12	Sara Theresa Waworuntu, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	Р
13	Eva Anas Tasia Turnip, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	Р
14	Dede Sutisna, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
15	Irwan Junaedi, S.Ak.	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b	S1	L
16	Novia Budhi Astri Tarigan	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	S1	Р

Tabel 3.15 Komposisi SDM Inspektorat Tahun 2022

Personil Inspektorat tersebut meliputi 11 orang pegawai Sekretariat Kabinet (termasuk pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melimpah ke Sekretariat Kabinet di tahun 2022 sebanyak 5 orang pegawai dan 1 orang PTT), serta 5


orang pegawai lainnya merupakan pegawai BPKP yang ditugaskan pada Sekretariat Kabinet. Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai Best Practice, karena baru memiliki dua orang auditor sebagai pengendali teknis, dua orang auditor sebagai ketua tim, dan lima orang sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari:


- a. Pengendali Teknis (Auditor Madya).
- b. Ketua Tim (Auditor Muda)
- c. Anggota Tim minimal dua orang (Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana).

Selain itu, mengacu pada surat dari Kepala BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) nomor S-973/K/JF/2021, tanggal 17 September 2021, hal Rekomendasi Kebutuhan JFA di lingkungan Sekretariat Kabinet. Untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet, rekomendasi jumlah Auditor yang idealnya dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari 1 Auditor Utama, 3 AuditorMadya, 9 Auditor Muda,14 Auditor Pertama, 2 Auditor Penyelia, 1 Auditor Pelaksana Lanjutan, dan 1 Auditor Pelaksana. Dengan demikian masih terdapat kekurangan jumlah auditor. Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut secara bertahap perlu dilakukan rekrutmen tenaga auditor dari lingkungan internal maupun dari eksternal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.


Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Inspektorat per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.




Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 - 2022



Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2022



Gambar 3.6 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020 - 2022



Gambar 3.7 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2020 - 2022

### **B.** Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2022 Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki paguanggaran awal sebesar Rp700.000.000,00, kemudian di tahun berjalan terdapat *Automatic Adjustment* dan pergeseran anggaran automatic adjustment ke BA BUN sebesar Rp131.076.000,00, sehingga pagu akhir menjadi Rp551.719.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program dan satu kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, yang terdiri dari sembilan komponen.Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet. Berdasarkan data realisasi anggaran SISKA pada tahun anggaran 2022, realisasi anggaran Inspektorat sebesar Rp542.766.692,00 atau 98,37% dari pagu revisi sebesar Rp551.719.000,00.

Output yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berupa Laporan audit dan hasil pengawasan internal; Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat; Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat; Layanan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan. Dengan target Target 2022 menjadi 13 laporan dan 24 dokumen.

Data realisasi anggaran untuk tiap komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Kegiatan/Komponen	Anggaran Revisi (Rupiah)	Realisasi Penyerapan (Rupiah)	%
5014	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	551.719.000	542.766.692	98,37
5014.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.424.000	6.000.000	93,39
939	Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	6.424.000	6.000.000	93,39
5014.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545.295.000	536.766.692	98,43
938	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	220.000	-	0,00
946	Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	660.000	660.000	100,00
940	Audit	166.820.000	163.988.370	98,30
941	Reviu	3.375.000	3.350.000	99,25
942	Evaluasi	246.087.000	242.483.363	98,53
943	Pemantauan	118.458.000	117.064.959	98,82
944	Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	5.175.000	5.075.000	98,06
945	Kegiatan pengawasan lainnya	4.500.000	4.145.000	92,11

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022

Adapun realisasi output selama tahun 2022 adalah sebanyak 13 laporan dan 24 dokumen dari target sebanyak 13 laporan dan 24 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan/Komponen	Target	Realisasi	Capai an (%)
5014.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00
939	Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5014.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00
938	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
946	Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	17 Dokumen	17 Dokumen	100,00
940	Audit	2 Laporan	2 Laporan	100,00
941	Reviu	4 Laporan	4 Laporan	100,00
942	Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	100,00
943	Pemantauan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
944	Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
945	Kegiatan pengawasan lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Total	13 Laporan 24 Dokumen	13 Laporan 24 Dokumen	100,00

Tabel 3.17 Realisasi Output Insepktorat Tahun 2022

Dari Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dan Tabel 3.16 Realisasi Output Insepktorat Tahun 2022 di atas terlihat bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat sudah cukup efisien, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 98,37% dapat dihasilkan capaian output sebesar 100%.

### BAB 4 PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban unit kerja dan sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis dan periodik, yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan LKj diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Inspektorat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sebelas indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dari sebelas indikator kinerja (IK) tersebut, sebanyak tujuh IK melebihi target, tiga IK mencapai target, dan satu IK tidak mencapai target.

		PERJANJIAN KINERJA TAH INSPEKTORAT	IUN 2022		
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen	100 Persen	125%
	Rabinet yang optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit	6 Unit	120%
		Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu *	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen	86.5%	108.13%
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	≤5	2,74	100%
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen	85.71 Persen	95.23%
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen	82,70 Persen	118.14%
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektora yang disampaikan tepat waktu	80 Persen	94Persen	117.64%
		Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)	A (3 kali revisi)	140%
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen	98.37 Persen	109.30%

<sup>•</sup> Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022

### **B.** Saran

Target kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 telah tercapai dengan baik, dan Inspektorat terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan antara lain:

- 1. Menerapkandisiplin, kerjasama, dan koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 2. Mengikuti Diklat/Bimtek/*Workshop*/Sosialisasiuntuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat (khususnya auditor) dalam melakukan Reviu, Evaluasi, maupun Audit terkait pengawasan internal.
- 3. Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memiliki pemahaman yang selaras terkait latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
- 4. Mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidang pengendalian internal.
- 5. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Penyempurnaan masih harus terus dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat antara lain:

- 1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.
- 2. Menyusun Pedoman Tata Kelola Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 3. Meningkatkan pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 4. Menyusun Laporan Tahunan Pengawasan Inspektorat Sekretariat Kabinet.
- 5. Mengikutsertakan pegawai Inspektorat dalam berbagai diklat/sertifikasi/bimtek/workshop/sosialisasi yang mendukung tugas dan fungsi Inspektorat.
- 6. Mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidang evaluasi akuntabilitas kinerja.
- 7. Meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, kerjasama, dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambil keputusan, serta penyusunan kebijakan organisasi dan kebijakan pengawasan.





### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Jabatan: Inspektur Inspektorat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

: Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 31 Januari 2022 Pihak Pertama, Inspektur Inspektorat

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen
	optimal	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit
		Penyampaian Laporan Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	<=5
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu	80 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen

	_	
Penye	lenggaraan Pengawasan Internal	
1.	Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	Rp6.424.000,-
2.	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	Rp2.800.000,-
3.	Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	Rp2.800.000,-
4.	Audit	Rp324.358.000,-
5.	Reviu	Rp9.450.000,-
6.	Evaluasi	Rp246.400.000,-
7.	Pemantauan	Rp82.383.000,-
8.	Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	Rp15.760.000,-
9.	Kegiatan pengawasan lainnya	Rp9.625.000,-
	Total Anggaran	Rp700.000.000,-

Kegiatan

Pihak Kedua, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramoho Mung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022 Pihak Pertama, Inspektur Inspektorat

Anggaran

Words

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.



LAMPIRAN IX PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2021 TANGGAL : 23 JUNI 2021

# INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

Nama Organisasi : Inspektorat
 Tugas : Menyelengga
 Fungsi : :

: Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet

Fungsi a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet,

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

## . Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	hasil IKU mengukur respon satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan.  Ditindaklanjuti berarti:  Unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran...



Ġ

Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
		Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
		Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
	b. Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	kedeputian yang bersih dari IKU mengukur lenerja Inspektorat dalam mengawal nengelolaan keuangan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
		Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja yang temuan penyimpangannya kurang dari 5% dari
		Jumlah anggarannya.  Apabila temuan penyimpangan lebih besar sama dengan 5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk kategori unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.

## c. Penyampaian...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

ψ

		11/31	Keterangan
0 N	Sasaran Strategis		
		c. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi pengoordinasian PMPRB Seletariat Kabinet yang Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat secara tepat waktu
			Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
			Realisasi sama dengan tanggal penyampaian hasil PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu
			penyerahan hasil PMPRB yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRAMONO ANUNG


Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Activation of the second and a second and a



### LAMPIRAN 2

**LKJ INSPEKTORAT 2022** 



### MATRIKS CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

I	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT					
No.	Sasaran Program/Keglatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen	100 Persen	125%	
		Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit	6 Unit	120%	
		Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandirl Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretarlat Kabinet secara tepat waktu *	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen	86.5%	108.13%	
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	≤5	2,74	100%	
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesual rencana	90 Persen	85.71 Persen	95.23%	
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen	82,70 Persen	118.14%	
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektora yang disampaikan tepat waktu	80 Persen	94Persen	117.64%	
		Indeks Revisi program dan Anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisl)	A (3 kali revisi)	140%	
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen	98.37 Persen	109.30%	

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/RB.06/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022



## LAMPIRAN

**LKJ INSPEKTORAT 2022** 

### MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

Kode	Kegiatan/Komponen	Anggaran Revisi (Rupiah)	Realisasi Penyerapan (Rupiah)	%
5014	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	551.719.000	542.766.692	98,37
5014.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.424.000	6.000.000	93,39
939	Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	6.424.000	6.000.000	93,39
5014.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545.295.000	536.766.692	98,43
938	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	220.000	-	0,00
946	Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	660.000	660.000	100,00
940	Audit	166.820.000	163.988.370	98,30
941	Reviu	3.375.000	3.350.000	99,25
942	Evaluasi	246.087.000	242.483.363	98,53
943	Pemantauan	118.458.000	117.064.959	98,82
944	Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	5.175.000	5.075.000	98,06
945	Kegiatan pengawasan lainnya	4.500.000	4.145.000	92,11



### LAMPIRAN 4

**LKJ INSPEKTORAT 2022** 





### KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/564 / RB.06 / 2022 25 April 2022

Lampiran : -

Hal : Mekanisme Penyampaian

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Tahun 2022

### Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
- 2. Sekretaris Kementerian;
- 3. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
- 4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 5. Asisten Perencaaan Umum Mabes TNI;
- 6. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
- 7. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- 8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
- 9. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI;
- 10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
- 11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa instansi pemerintah menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara daring kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya serta apabila terdapat perubahan terkait waktu penyampaian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikarenakan pada tahun 2022 masih terdapat penyesuaian mekanisme kerja dengan kondisi Covid-19 serta pada tanggal 30 April 2022 bertepatan dengan periode hari libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, maka perlu penyesuaian penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian mekanisme penyampaian PMPRB sebagai berikut:

1. Waktu penyampaian PMPRB yang semula ditetapkan tanggal 30 April, diundur menjadi tanggal **15 Juni 2022**;

- 2. Sehubungan aplikasi PMPRB Online yang saat ini masih dalam masa pengembangan, maka penyampaian PMPRB tahun 2022 dilakukan dengan mengirimkan softcopy Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta link bukti dukung melalui bit.lv/SubmitPMPRB2022;
- 3. Bagi instansi pemerintah yang telah memiliki aplikasi/sistem informasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal, dapat menyampaikan alamat aplikasi/sistem informasi disertai dengan user id dan password yang dapat diakses Kementerian PANRB melalui bit.ly/SubmitPMPRB2022;
- 4. Penyampaian PMPRB sebagaimana angka 2 dan 3 disertai dengan surat penyampaian PMPRB yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Sekretaris Daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) C.g Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa **PMPRB** direviu oleh Inspektur Jenderal/Inspektur telah proses Utama/Inspektur Daerah/Inspektur;
- 5. Softcopy LKE PMPRB dan Format Surat Penyampaian PMPRB dapat diunduh pada bit.ly/CloudPMPRB-2022;
- 6. Kementerian PANRB tidak menerima penyampaian PMPRB secara langsung ataupun dalam bentuk hardcopy sehingga tidak dianjurkan bagi instansi pemerintah melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB ke Kementerian PANRB:
- 7. Informasi lebih lanjut terkait penyampaian PMPRB dapat menghubungi call center PMPRB melalui 082113116900 atau pmprb.nasional@gmail.com.

puti Bidang Reformasi Birokrasi,

kuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

PEPUBLIK INDONES

noch

**Erwan Agus Purwanto** 


Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:



### LAMPIRAN 5

**LKJ INSPEKTORAT 2022** 





### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor

S - 973/K/JF/2021

Jakarta, 17 September 2021

Hal

Rekomendasi Kebutuhan JFA di lingkungan

Sekretaris Kabinet

Yth. Sekretaris Kabinet di Jakarta

Sehubungan surat Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Nomor B.0309/Adm/07/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet, sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA, dapat kami sampaikan rekomendasi kebutuhan JFA di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	2	11	1
2	Auditor Madya	4	3	1
3	Auditor Muda	10	9	1
4	Auditor Pertama	12	14	(2)
5	Auditor Penyelia	4	2	2
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	1	(1)
7	Auditor Pelaksana	<u>-</u>	1	(1)
	Jumlah	32	31	1

Surat Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Usulan Penetapan Kebutuhan PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Atas perhatian Sekretaris Kabinet, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BPKP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Muhammad Yusuf Ateh NIP 19640809 198503 1 001

Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





### LAMPIRAN 6

**LKJ INSPEKTORAT 2022** 

### FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT

No.			Pernyataan	Checklist
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerjaa	
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika	
		_	penyusunan LKj	
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan	
			Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung	
			informasi pada badan laporan	
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung	
			Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi	
			yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun	
			oleh unit kerja masing-masing	
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung	
			dengan data yang memadai	
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat	
			mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit	
			kerja ke unit penyusun LKj	
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj	
			telah diyakini keandalannya	
111	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan	
			tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan	
			Rencana Strategis	
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat	
			penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan	
			Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian	
			Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan	
			Indikator Kinerja dalam IKU	
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat	
			penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan	
			tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan	
			sebagainya yang bermanfaat	



INSPEKTORAT TAHUN 2022

